



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.9/1234.39/Dikbud IV. 3/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Visitasi Lembaga PAUD dan PNF Kabupaten Lombok Timur terhadap usulan izin operasional Lembaga PAUD dan PNF pada tanggal 02 September 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, memberikan Izin Operasional kepada:

No. Register : 128/PLS/2007
Nama Lembaga : PAUD MAYANG MEKAR
Nama Satuan Pendidikan : SPS MAYANG MEKAR
Pendaftaran/Pendirian : Nomor : 128/PLS/2007
Akte Notaris : Nomor : 67 Tanggal 19 Mei 2008
Alamat : Lingkungan Muhajirin Kelurahan Pancor Kec. Selong

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Permendiknas Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin operasional berlaku sampai tanggal 30 Agustus 2023 dengan ketentuan apabila lembaga PAUD ini menyalahgunakan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka izin operasional ini bisa dibatalkan secara sepihak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Dikeluarkan di : Selong
Pada Tanggal : 02 September 2019 M
2 Muharram 1441 H

Kepala Dinas, *[Signature]*

[Signature]
H. MOHAMMAD ZAINUDDIN, S.Ag
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197112311999031055

2023/1/6 10:48